



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2015

TENTANG

PELESTARIAN KAWASAN WARISAN GEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa keragaman geologi yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu kekayaan alam yang harus dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga perlu ada pengaturan tersendiri;
 - c. bahwa warisan geologi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157.K/40/ BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157.K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELESTARIAN
KAWASAN WARISAN GEOLOGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Warisan Geologi dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
2. Warisan Geologi adalah suaka alam yang karena keadaan geologinya mempunyai keunikan bentang alam, keunikan batuan dan fosil serta keunikan proses geologi tertentu yang perlu dilestarikan.

3. Kawasan Warisan Geologi adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik/khas, langka dan/atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan berkelanjutan dan/atau mempunyai nilai ilmiah tinggi untuk pendidikan.
4. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Warisan Geologi dan Kawasan Warisan Geologi sesuai dengan kebutuhan.
5. Zona Inti adalah kawasan atau area yang dibutuhkan untuk perlindungan langsung bagi suatu Warisan Geologi untuk menjamin kelestarian Warisan Geologi
6. Zona Penyangga adalah suatu kawasan/ruang tambahan yang melingkupi Warisan Geologi yang diatur dengan peraturan tambahan, baik berupa larangan adat maupun hukum formal, dalam rangka memperkuat upaya perlindungan terhadap Warisan Geologi tersebut.
7. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan terhadap Warisan Geologi dengan cara menyelamatkan, mengamankan, memelihara, dan rehabilitasi.
8. Pengembangan adalah peningkatan potensi, nilai, informasi, promosi dan wisata terhadap Warisan Geologi.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Warisan Geologi melalui penelitian, pendidikan dan revitalisasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
10. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Warisan Geologi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
11. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Warisan Geologi dari ancaman dan/atau gangguan.
12. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Warisan Geologi tetap lestari.
13. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Warisan Geologi, ilmu pengetahuan, dan pengembangan ilmu kebumihan.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

17. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, dan Pemerintah Kabupaten Bantul.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Tanah Kasultanan adalah tanah milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Tanah Kadipaten adalah tanah milik Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. melindungi Kawasan Warisan Geologi;
- b. mengembangkan Kawasan Warisan Geologi; dan
- c. memanfaatkan Kawasan Warisan Geologi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Warisan Geologi.

BAB II

KAWASAN WARISAN GEOLOGI

Pasal 4

Kawasan Warisan Geologi meliputi :

- a. batu gamping Eosen di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
- b. lava bantal Berbah di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
- c. endapan vulkanik purba Candi ijo di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman ;
- d. goa kiskendo di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo;
- e. bekas tambang mangan Kliripan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo;
- f. gunung api purba Nglanggran di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
- g. pantai Wediombo-Siung di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;

- h. situs bioturbasi Kali Ngalang di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul; dan
- i. gumuk pasir parangtritis di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;

Pasal 5

Deliniasi masing-masing Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Pemerintah Kabupaten.

BAB III

ZONASI KAWASAN WARISAN GEOLOGI

Pasal 6

Zonasi Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Zona Inti ; dan
- b. Zona penyangga.

Pasal 7

Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Kawasan Inti Kawasan Warisan Geologi .

Pasal 8

Perlakuan terhadap Kawasan Warisan Geologi yang berada pada Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. objek yang ada dalam kawasan harus dilindungi;
- b. tidak diperbolehkan adanya bangunan permanen dalam kawasan selain yang berfungsi sebagai pendukung;
- c. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat merusak objek yang ada dalam kawasan; dan
- d. tidak diperbolehkan adanya eksploitasi terhadap Kawasan Warisan Geologi.

Pasal 9

Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan inti.

Pasal 10

Perlakuan terhadap Kawasan Warisan Geologi yang berada pada Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. pembangunan fasilitas yang mendukung Zona Inti;
- b. pembangunan fasilitas pengelolaan meliputi pusat informasi dan koordinasi;
- c. pembangunan fasilitas pemanfaatan meliputi dan tidak terbatas pada untuk pendidikan, penelitian dan wisata; dan
- d. pembangunan fasilitas pengembangan meliputi sarana dan prasarana.

BAB IV

PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban atas Pelestarian Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
- (4) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi.

Pasal 12

- (1) Pelestarian Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikoordinasikan oleh Tim Pelestarian Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Tim pelestarian Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Akademisi;
 - e. Aparat Penegak Hukum; dan
 - f. Pemangku kepentingan terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan penetapan Tim Pelestarian Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Pelestarian Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan; dan
- c. Pemanfaatan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Perlindungan Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Upaya Pelindungan Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
 - a. Penyelamatan;
 - b. Pengamanan; dan
 - c. Pemeliharaan.

Paragraf 1

Penyelamatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Penyelamatan Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan dari kerusakan; dan
 - b. mempertahankan keutuhan.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pengamanan Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan batas wilayah; dan
 - b. menjaga kualitas lingkungan.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pemeliharaan Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga kebersihan secara rutin untuk mencegah kerusakan mekanis, kimia dan biologi.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pengembangan Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara peningkatan :
 - a. kualitas;
 - b. informasi; dan
 - d. promosi.

Pasal 19

- (1) Peningkatan kualitas Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan dengan kegiatan paling kurang meliputi:
 - a. mempertahankan dan meningkatkan potensi Kawasan Warisan Geologi ;
 - b. meningkatkan daya dukung lingkungan pada Kawasan Warisan Geologi; dan
 - c. menjaga keseimbangan ekosistem, unsur dan spesies pada Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Peningkatan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan dengan kegiatan paling kurang meliputi :
 - a. penyusunan data dasar;
 - b. pemutakhiran data dasar secara berkala; dan
 - c. sosialisasi.
- (3) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian keterangan yang menyeluruh mengenai Kawasan Warisan Geologi melalui media :
 - a. elektronik;
 - b. cetak; dan
 - c. internet.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Kawasan Warisan Geologi dilakukan untuk :
 - a. kepentingan sosial;
 - b. penelitian;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan;
 - e. teknologi;
 - f. kebudayaan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pariwisata.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan menghormati makna yang terkandung dalam Kawasan Warisan Geologi.

- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memperoleh rekomendasi teknis dari Tim Pelestarian Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 21

Pemanfaatan Kawasan Warisan Geologi untuk Penelitian yang dilakukan oleh orang asing, lembaga asing, atau yang melibatkan unsur asing berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan harus disertai rekomendasi dari Kementerian yang membidangi lingkungan hidup atau lembaga yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemanfaatan Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Fasilitasi Pemanfaatan Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dukungan tenaga ahli Pelestarian;
 - b. dukungan dana; dan/atau
 - c. pelatihan.

Bagian Kelima

Pengelolaan

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara :

- a. swakelola ;
- b. kerjasama; dan/atau
- c. perizinan.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi.

- (2) Pengelolaan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan dengan cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak pengelola.
- (2) Mekanisme dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan dengan cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan pemberian izin operasional oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengelolaan dengan cara swakelola, kerjasama dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 tidak berlaku terhadap Kawasan Warisan Geologi yang telah dikelola oleh Pemerintah.

Bagian Keenam

Lahan Kawasan Warisan Geologi

Pasal 28

- (1) Lahan Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikuasai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lahan pada Zona Inti.
- (3) Lahan pada Zona Penyangga dapat dimiliki oleh Badan Usaha atau masyarakat.

Pasal 29

- (1) Apabila lahan pada kawasan inti Kawasan Warisan Geologi merupakan kepemilikan pribadi atau badan usaha maka Pemerintah Daerah melakukan pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila lahan pada kawasan inti Kawasan Warisan Geologi merupakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten maka pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Kasultanan dan Kadipaten.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam melakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui :
 - a. menjaga Kawasan Warisan Geologi dari kerusakan;
 - b. melakukan Pengamanan kawasan;
 - c. melaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila terjadi kerusakan atau terjadinya gangguan terhadap Kawasan Warisan Geologi;
 - d. mengawasi terjadinya pelanggaran di Kawasan Warisan Geologi; dan
 - e. ikut melakukan pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Warisan Geologi.

Pasal 31

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Warisan Geologi, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelola yang melakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Warisan Geologi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Kawasan Warisan Geologi dilakukan oleh Tim Pelestarian Kawasan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 33

Pembiayaan terhadap Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Warisan Geologi dibebankan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. sumbangan pihak ketiga; dan/atau
- e. lain-lain pembiayaan yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Desember 2015

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 117

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001